



**PUTUSAN**

Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Prn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MASRIANSYAH ALS MASRI BIN SUAIB ALM
2. Tempat lahir : Halubau
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/1 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Halubau No.66 RT.002 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa MASRIANSYAH ALS MASRI BIN SUAIB ALM ditangkap tanggal 5 November 2020

Terdakwa MASRIANSYAH ALS MASRI BIN SUAIB ALM ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri, tanpa di damping penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MASRIANSYAH AIs MASRI Bin SUAIB (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa senjata tajam**", sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 1951, dalam dakwaan kami diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MASRIANSY AH AIs MASRI Bin SUAIB (Alm)** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna cokelat, panjang mata pisau 19 (sembilan belas) cm, panjang keseluruhan 29 (dua puluh sembilan) cm; **Dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan kembali.**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Satria F150 warna biru kombinasi putih tanpa plat nomor polisi, dengan nomor mesin:6420-1079-6529 dan noka: MH8864ICACJ736289 **Dikembalikan kepada terdakwa MASRIANSYAH AIs MASRI Bin SUAIB (Alm)**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar **biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Pm



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa MASRIANSYAH Als MASRI Bin SUAIB (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di Jalan Lingkar Desa Lingsir Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 16.00 wita terdakwa mendatangi warung milik sdr. Utuh dengan tujuan untuk minum tuak sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna cokelat, panjang mata pisau 19 (sembilan belas) cm, panjang keseluruhan 29 (dua puluh sembilan) cm, yang didapat terdakwa dengan cara membuat ke tempat pandai besi di daerah Batumandi seharga Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), disimpan dengan cara disimpan di bawah jok sepeda motor Suzuki jenis Satria F150 warna biru kombinasi putih tanpa plat nomor polisi dengan tujuan membawa senjata tajam untuk menjaga diri;
- Kemudian pada sekira pukul 16.30 wita saat anggota polisi dari Polres Balangan sedang melaksanakan Operasi Sikat Intan 2020 melihat 1 (satu) unit sepeda motor tanpa plat nomor polisi milik terdakwa di depan sebuah warung, saat ditanyakan kepemilikan sepeda motor tersebut terdakwa mengakui sebagai pemiliknya dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap surat-surat kendaraan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna cokelat, panjang mata pisau 19 (sembilan belas) cm, panjang keseluruhan 29 (dua puluh sembilan) cm yang disimpan di bawah jok sepeda motor terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau belati tersebut tidak dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa pada saat itu dan senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 12/Drt/1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JHON RONALD PALOLON Bin CHRISTIAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 16.30 WITA di depan sebuah warung milik saudara UTUH yang terletak di jalan lingkar Desa Lingsir Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 16.30 WITA Saksi beserta rekan Saksi yakni anggota Tim, operasi sikat intan 2020 Polres Balangan yakni Bripka SISWANTO, Briptu HENDRA, Briptu EDI dan Saksi Bripda RAMADHANA melakukan patroli di Jalan lingkar Desa Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan dan di depan warung milik Saudara UTUH Saksi dan rekan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Satria F 150 warna biru kombinasi putih tanpa plat nomor polisi dan saat didatangi, dalam warung tersebut ada seorang laik-laki yang kemudian diketahui adalah Terdakwa yang saat ditanyai mengaku sebagai pemilik sepeda motor tersebut. Saat diminta untuk menunjukkan STNK sepeda motor tersebut, Terdakwa menyampaikan bahwa STNK sepeda motor tersebut ada dibawah jok sepeda motor tersebut dan saat dibuka, dalam jok sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat, panjang mata pisau 19 (sembilan belas) cm, panjang keseluruhan 29 (dua puluh Sembilan) cm yang diakui Terdakwa sebagai miliknya, namun saat ditanyai mengenai izin atas senjata tajam tersebut, Terdakwa mengaku tidak memiliki izin sehingga kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Balangan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat, panjang mata pisau 19 (sembilan belas) cm, panjang keseluruhan 29 (dua puluh Sembilan) cm diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa membawa senjata tajam jenis penusuk tersebut adalah untuk menjaga diri

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam warung tersebut ada 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan;
- Bahwa Terdakwa didalam warung sedang duduk-duduk didalam warung;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis penusuk tersebut bukan merupakan benda pusaka maupun benda yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa yang merupakan penyadap karet;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut;
- Apabila senjata tajam milik Terdakwa tersebut ditusukkan ke tubuh orang lain akan sangat berbahaya bisa mengakibatkan luka bahkan dapat berakibat kematian bagi orang yang ditusuk;
- Senjata tajam jenis penusuk tersebut dibawa Terdakwa dari rumah dan diletakkan Terdakwa di bawah jok sepeda motor milik Terdakwa yang kelihatan dari luar;
- Terdakwa bukanlah Target operasi Polres Balangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. **MUHAMMAD RAMADHANA Bin H. AKHYAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 16.30 WITA di depan sebuah warung milik saudara UTUH yang terletak di jalan lingkar Desa Lingsir Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 16.30 WITA Saksi beserta rekan Saksi yakni anggota Tim, operasi sikat intan 2020 Polres Balangan yakni Bripta SISWANTO, Briptu HENDRA, Briptu EDI dan Saksi Briptu JHON RONALD melakukan patroli di Jalan lingkar Desa Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan dan di depan warung milik Saudara UTUH Saksi dan rekan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Satria F 150 warna biru kombinasi putih tanpa plat nomor polisi dan saat didatangi, dalam warung tersebut ada seorang laki-laki yang kemudian diketahui adalah Terdakwa yang saat ditanyai mengaku sebagai pemilik sepeda motor tersebut. Saat diminta untuk menunjukkan STNK sepeda motor tersebut, Terdakwa menyampaikan bahwa STNK sepeda motor tersebut ada dibawah jok sepeda motor tersebut dan saat dibuka, dalam jok sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat, panjang mata pisau 19 (sembilan belas) cm, panjang keseluruhan 29 (dua puluh Sembilan) cm yang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Pm



diakui Terdakwa sebagai miliknya, namun saat ditanyai mengenai izin atas senjata tajam tersebut, Terdakwa mengaku tidak memiliki izin sehingga kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Balangan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat, panjang mata pisau 19 (sembilan belas) cm, panjang keseluruhan 29 (dua puluh Sembilan) cm diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa membawa senjata tajam jenis penusuk tersebut adalah untuk menjaga diri
- Bahwa dalam warung tersebut ada 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan;
- Bahwa Terdakwa didalam warung sedang duduk-duduk didalam warung;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis penusuk tersebut bukan merupakan benda pusaka maupun benda yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa yang merupakan penyadap karet;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut;
- Apabila senjata tajam milik Terdakwa tersebut ditusukkan ke tubuh orang lain akan sangat berbahaya bisa mengakibatkan luka bahkan dapat berakibat kematian bagi orang yang ditusuk;
- Senjata tajam jenis penusuk tersebut dibawa Terdakwa dari rumah dan diletakkan Terdakwa di bawah jok sepeda motor milik Terdakwa yang kelihatan dari luar;
- Terdakwa bukanlah Target operasi Polres Balangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul 23.30 WITA di depan Kantor Lurah Batu Piring tepatnya di Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 5 (lima) orang anggota Polres Balangan yang sedang melakukan patrol;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa di temukan (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat, panjang mata pisau 19 (sembilan belas) cm, panjang keseluruhan 29 (dua puluh Sembilan) cm yang Terdakwa letakan di bawah jok sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa parkirkan didepan warung milik Saudara UTUH dimasa saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat, panjang mata pisau 19 (sembilan belas) cm, panjang keseluruhan 29 (dua puluh Sembilan) cm adalah milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat, panjang mata pisau 19 (sembilan belas) cm, panjang keseluruhan 29 (dua puluh Sembilan) cm adalah untuk menjaga diri karena saat itu Terdakwa akan pergi untuk mengambil uang gaji dari pekerjaan Terdakwa sebagai kuli Bangunan karena jalan yang harus Terdakwa lewati merupakan jalan yang sepi;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyimpan senjata tajam jenis belati tersebut dibawah jok sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat-surat kepemilikan atas sepeda motor tersebut karena saat sepeda motor tersebut Terdakwa beli dari teman Terdakwa, teman Terdakwa yang menjual sepeda motor tersebut menyampaikan bahwa surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut telah terbakar;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati tersebut bukan merupakan benda pusaka maupun benda yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa karena Terdakwa adalah Pengangguran, belum memiliki pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahaya membawa senjata tajam apabila senjata tajam tersebut digunakan untuk menusuk atau menikam orang maka akan mengakibatkan luka terhadap orang yang terkena senjata tajam tersebut bahkan dapat menimbulkan kematian;
- Bahwa didaerah Terdakwa tinggal, bukan merupakan hal yang biasa untuk membawa senjata tajam jenis;
- Bahwa Terdakwa memperoleh senjata tajam jenis penusuk tersebut dari teman Terdakwa yang membuat mata pisaunya dan Terdakwa sendiri yang membuat kumpang pisau tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki senjata tajam jenis penusuk tersebut sejak 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa ditangkap;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna cokelat, panjang mata pisau 19 (sembilan belas) cm, apnjang keseluruhan 29 (dua puluh sembilan) cm;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Satria F150 warna biru kombinasi putih tanpa plat nomor polisi, dengan nomor mesin:6420-1079-6529 dan noka: MH8864ICACJ736289;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 16.30 WITA di depan sebuah warung milik saudara UTUH yang terletak di jalan lingkar Desa Lingsir Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 16.30 WITA Saksi JHON RONALD dan Saksi RAMADHANA beserta rekan Saksi yakni anggota Tim, operasi sikat intan 2020 Polres Balangan yakni Bripta SISWANTO, Bripta HENDRA, dan Bripta EDI melakukan patroli di Jalan lingkar Desa Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan dan di depan warung milik Saudara UTUH saksi-saksi dan rekan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Satria F 150 warna biru kombinasi putih tanpa plat nomor polisi dan saat didatangi, dalam warung tersebut ada seorang laik-laki yang kemudian diketahui adalah Terdakwa yang saat ditanyai mengaku sebagai pemilik sepeda motor tersebut. Saat diminta untuk menunjukkan STNK sepeda motor tersebut, Terdakwa menyampaikan bahwa STNK sepeda motor tersebut ada dibawah jok sepeda motor tersebut dan saat dibuka, dalam jok sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat, panjang mata pisau 19 (sembilan belas) cm, panjang keseluruhan 29 (dua puluh Sembilan) cm yang diakui Terdakwa sebagai miliknya, namun saat ditanyai mengenai izin atas senjata tajam tersebut,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengaku tidak memiliki izin sehingga kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Balangan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat, panjang mata pisau 19 (sembilan belas) cm, panjang keseluruhan 29 (dua puluh Sembilan) cm diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat, panjang mata pisau 19 (sembilan belas) cm, panjang keseluruhan 29 (dua puluh Sembilan) cm adalah untuk menjaga diri karena saat itu Terdakwa akan pergi untuk mengambil uang gaji dari pekerjaan Terdakwa sebagai kuli Bangunan karena jalan yang harus Terdakwa lewati merupakan jalan yang sepi;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyimpan senjata tajam jenis belati tersebut dibawah jok sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati tersebut bukan merupakan benda pusaka maupun benda yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa karena Terdakwa adalah Pengangguran, belum memiliki pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh senjata tajam jenis penusuk tersebut dari teman Terdakwa yang membuatkan mata pisaunya dan Terdakwa sendiri yang membuat kumpang pisau tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki senjata tajam jenis penusuk tersebut sejak 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahaya membawa senjata tajam apabila senjata tajam tersebut digunakan untuk menusuk atau menikam orang maka akan mengakibatkan luka terhadap orang yang terkena senjata tajam tersebut bahkan dapat menimbulkan kematian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor : 12/Drt/1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa MASRIANSYAH ALS MASRI BIN SUAIB ALM telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya oleh Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa MASRIANSYAH ALS MASRI BIN SUAIB ALM melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang atau pribadi yang sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan yang dalam persidangan terdakwa dapat mengingat dan menjelaskan secara urut dan rinci segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata**



## penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 menyatakan: "dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 16.30 WITA Saksi JHON RONALD dan Saksi RAMADHANA beserta rekan Saksi yakni anggota Tim, operasi sikat intan 2020 Polres Balangan yakni Bripta SISWANTO, Briptu HENDRA, dan Briptu EDI melakukan patroli di Jalan lingkar Desa Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan dan di depan warung milik Saudara UTUH saksi-saksi dan rekan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Satria F 150 warna biru kombinasi putih tanpa plat nomor polisi dan saat didatangi, dalam warung tersebut ada seorang laik-laki yang kemudian diketahui adalah Terdakwa yang saat ditanyai mengaku sebagai pemilik sepeda motor tersebut. Saat diminta untuk menunjukkan STNK sepeda motor tersebut, Terdakwa menyampaikan bahwa STNK sepeda motor tersebut ada dibawah jok sepeda motor tersebut dan saat dibuka, dalam jok sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat, panjang mata pisau 19 (sembilan belas) cm, panjang keseluruhan 29 (dua puluh Sembilan) cm yang diakui Terdakwa sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk jaga diri. Adapun senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa pada saat itu dan bukan merupakan benda pusaka serta Terdakwa juga membawa senjata tajam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati tersebut termasuk senjata penusuk yang bisa menimbulkan bahaya dan luka dan bahkan



bisa mengakibatkan orang mengalami kematian apabila mengenai bagian tubuh manusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), menggunakan kuasa/pengaruhnya atas (sesuatu) dalam hal ini senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata penikam atau penusuk) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, agar sewaktu waktu dapat dipergunakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan beberapa elemen dari unsur ini yaitu menguasai dan menyimpan sesuatu senjata penusuk telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, karena pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 16.30 WITA saat Saksi JHON RONALD dan Saksi RAMADHANA melakukan penangkapan kepada Terdakwa, pada dalam jok sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat, panjang mata pisau 19 (sembilan belas) cm, panjang keseluruhan 29 (dua puluh Sembilan) cm, dimana 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati berada dalam disimpan Terdakwa dan diletakkan di tempat tertentu (jok sepeda motor Terdakwa), dimana hanya Terdakwa yang dapat membuka jok sepeda motornya tersebut dan sewaktu waktu dapat dipergunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan , apakah perbuatan Terdakwa menguasai dan menyimpan senjata penusuk atau penikam tersebut dilakukan secara tanpa hak atau tidak ?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam pasal ini adalah istilah lain dari melawan hukum dimana arti melawan hukum dalam hukum pidana terdiri dari 2 Bentuk yaitu :

1. Sifat melawan hukum dalam arti yang formil yaitu suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu dirumuskan dan diancam pidana dalam suatu undang-undang atau aturan tertulis lainnya
2. Sifat melawan hukum dalam arti yang materiil yaitu suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) tetapi juga berdasarkan azas azas hukum yang tidak tertulis atau bertentangan dengan kepatutan , norma, yang hidup dalam masyarakat



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat, panjang mata pisau 19 (sembilan belas) cm, panjang keseluruhan 29 (dua puluh Sembilan) cm, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa pada saat itu dan bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa keberadaan maupun penggunaan pisau tersebut oleh Terdakwa dilakukan bukan untuk keperluan pekerjaan Terdakwa atau sebagai barang pusaka melainkan disimpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa menguasai maupun menyimpan bukanlah dalam keadaan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang sebagaimana tersebut diatas dan menyimpan pisau tersebut pada waktu dan tempat yang tidak tepat, sehingga perbuatan terdakwa menguasai dan menyimpan pisau tersebut bertentangan dengan pasal 2 ayat 2 Undang – Undang Nomor No. 12/Drt/1951 atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa dilakukan secara tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur tanpa hak menguasai dan menyimpan senjata penusuk** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna cokelat, panjang mata pisau 19 (sembilan belas) cm, panjang keseluruhan 29 (dua puluh sembilan) cm;

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Pm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Satria F150 warna biru kombinasi putih tanpa plat nomor polisi, dengan nomor mesin:6420-1079-6529 dan noka: MH8864ICACJ736289;

yang merupakan milik Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berkata jujur dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indoensia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MASRIANSYAH ALS MASRI BIN SUAIB ALM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai dan menyimpan senjata penusuk sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MASRIANSYAH ALS MASRI BIN SUAIB ALM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat, panjang mata pisau 19 (sembilan belas) cm, panjang keseluruhan 29 (dua puluh sembilan) cm;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Satria F150 warna biru kombinasi putih tanpa plat nomor polisi, dengan nomor mesin:6420-1079-6529 dan noka: MH8864ICACJ736289

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Selasa, tanggal 16 Pebruari 2021, oleh kami, Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sofyan Anshori Rambe, S.H., Khilda Nihayatil Inayah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumaiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Chinta Rosa Reksoputri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paringin dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,  
Ttd.

Sofyan Anshori Rambe, S.H.  
Ttd.

Khilda Nihayatil Inayah, S.H.

Hakim Ketua,  
Ttd.

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd.

Jumaiah

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Pm